

ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KELURAHAN TATAARAN II

Ester Manueke, Arie F. Kawulur, Linda A.O. Tanor

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: estermanueke1498@gmail.com, kawulurarie@unima.ac.id, tanorlinda@unima.ac.id

Diterima: 11-05-2021 Disetujui: 13-07-2021

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan berubahnya peraturan perpajakan dari 1% ke 0,5% dapat meningkatkan efektivitas pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II. Untuk mengetahui berapakah tingkat efektivitas pembayaran wajib pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II. Untuk mengetahui apakah ada factor-facktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian Eksploratif . Hasil dari penelitian ini responden juga merasa diringankan dengan adanya perubahan pajak yang dari 1% ke 0,5% mereka sangat begitu senang karena sangat dimudahkan dalam membayar pajak. Menurut peneliti juga setuju tentang penyuluhan yang tentang pos-pos atau tempat pembayar yang dekat dengan masyarakat agar masyarakat dalam membayar pajak lebih gampang dan mudah. Peneliti juga ingin adanya faktor hukum pajak bagi mereka yang tidak/belum membayar pajak agar tidak adanya rasa kecemburuan bagi masyarakat, Juga kita membayar pajak itu pun untuk membuat Negara kita menjadi indah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kepatuhan Pajak UMKM, Faktor UMKM

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether changing tax regulations from 1% to 0.5% could increase the effectiveness of MSME tax payments in Tataaran II Village. To find out what is the effectiveness of MSME taxpayer payments in Tataaran II Village. To find out whether there are factors that affect the level of effectiveness of MSME tax compliance..compulsory..in Kelurahan Tataaran II. The research approach used in this research is an exploratory research approach.The results of this study respondents also felt relieved by the change in taxes from 1% to 0.5% they were very happy because it was very easy to pay taxes. According to the researchers, they also agree about counseling about paying posts or places that are close to the community so that people pay taxes more easily and easily. Researchers also want a tax law factor for those who do not/have not paid taxes so that there will be no jealousy for the community. We also pay taxes to make our country beautiful..

Keywords: Effectiveness, UMKM Tax Compliance, UMKM Factors

PENDAHULUAN

Beberapa perubahan sudah terjalin dalam Hukum pajak Indonesia, yang termasuk Hukum No. 36 Tahun 2008. Bagi Hukum Pajak Penghasilan (pasal 17 bagian 7), Pemerintah menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 atau 2013). PP 46 serta peraturan termasuk merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, "Hal Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan atas Penghasilan Wajib Pajak dengan omzet tertentu dari suatu perusahaan.

(Fatimah, 2019) Usaha Kecil serta Menengah (UKM) ialah salah satu sektor yang membagikan partisipasi signifikan bagi pertumbuhan Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha kecil dan menengah memiliki kapasitas yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja serta dekat dengan masyarakat kecil Kuncoro & Sripo, 2018 dalam penelitian . (Riswanto et al., 2017) UKM memiliki banyak keunggulan, diantaranya: Amat fleksibel serta amat gampang menyesuaikan diri dengan instabilitas permohonan pasar, Menciptakan pekerjaan lebih cepat dari industri lain, Ini memiliki banyak perbedaan, yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor dan perdagangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Tataaran II peneliti menemukan beberapa masalah, PPh yang bersifat final bermakna pelunasan PPh 0,5% dihitung dari peredaran bruto pada setiap bulan. Wajib pajak menyatakan akan bersedia membayar pajak berdasarkan tarif baru yang ada pada saat ini. Tetapi, wajib pajak berharap bisa mendapatkan informasi serta bimbingan yang lebih detail dalam mengurus kewajiban perpajakan mereka. Karena faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak terdiri atas faktor pengetahuan dan pemahaman. Karena kebanyakan wajib pajak belum mengetahui betapa pentingnya mereka membayar Pajak UMKM karena mereka belum mengetahui cara membayar pajak juga karena keterlambatan membayar pajak. Wajib pajak juga membutuhkan penyuluhan yang menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk mereka membayar pajak, menyadarkan pelaku UMKM bahwa betapa pentingnya peranan UMKM bagi pertumbuhan Ekonomi Nasional. Juga sebagian pelaku UMKM mereka menggunakan modalnya sendiri dan mereka juga tidak mendapatkan modal dari bank. Ada juga pelaku UMKM yang belum mengetahui membayar pajak UMKM karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan. Pengenaan Pajak PPh final tidak sesuai dengan kemampuan membayar/omzet usaha. Masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pentingnya pajak. Ketidakpercayaan wajib pajak UMKM untuk membayar. Masih ada beberapa usaha yang belum mendaftarkan usahanya.

(I & Meiranto, 2017) Wajib pajak menjadi masalah paling utama dan serius tidak hanya di negara maju dan berkembang melainkan di seluruh dunia, apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan lalai terhadap pajak yang akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. (Pelo et al., 2021) Dalam kepatuhan membayar pajak ada dua kendala, yaitu faktor internal lembaga pajak, meliputi aturan perpajakan yang mungkin masih dianggap belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Patuhnya wajib pajak bisa berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari lingkungannya

(Permata et al., 2017) mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: Tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak. Selain itu, menurut (Heny wachidatul yusro & Kiswanto, 2014) . terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. (Setiawan & Prabowo, 2019) Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu peran account representative, pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak dan kualitas pelayanan tempat pelayanan terpadu.

Bersumber pada pemantauan peneliti di Kelurahan Tataaran II, peneliti menemukan sebagian kasus, Pajak Penghasilan bersifat akhir, yang berarti 0, 5% dari pajak penghasilan wajib dibayar berdasarkan total omset bulanan. Wajib pajak mengatakan bahwa mereka bersedia melunasi pajak bersumber pada bayaran pajak terkini yang ada dikala ini. Tetapi, wajib pajak membutuhkan data serta bimbingan yang lebih perinci dikala mengatur kewajiban perpajakannya. Sebab faktor yang mendesak disiplin wajib pajak terdiri atas aspek wawasan serta uraian. Sebab mayoritas wajib pajak belum mengenali alangkah berartinya mereka melunasi Pajak UMKM sebab mereka belum mengenali untuk melunasi pajak sebab keterlambatan melunasi pajak. Wajib pajak pula menginginkan konseling yang mengedarkan data yang berguna untuk pelaku UMKM buat mereka melunasi pajak, menyadarkan pelaku UMKM kalau alangkah berartinya andil UMKM untuk perkembangan Ekonomi Nasional. Beberapa pelaku UMKM mereka memakai modalnya sendiri serta mereka tidak memperoleh modal dari bank. Terdapat pelaku UMKM yang belum mengenali melunasi pajak UMKM sebab minimnya penyuluhan serta konseling di masyarakat. Pajak PPh akhir tidak cocok dengan keahlian melunasi atau omset usaha. Sedangkan terdapat wajib pajak yang belum mengenali berartinya pajak. Ketidakpercayaan wajib pajak UMKM buat melunasi dan terdapat sebagian usaha yang belum memasukkan usahanya.

Penelitian ini mengkaji pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak yang merupakan replikasi dari penelitian (Heny Wachidatul Yusro & Kiswanto, 2014) Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Selain itu, PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut dilengkapi dengan tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada PMK Nomor 107 Tahun 2013. Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kesadaran membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut (Tampongangoy et al., 2017) teori atribusi merupakan proses pembentukan kesan yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan proses dimana orang menyimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapi. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Alasan mengutip riset ini bersumber pada masalah di atas minimnya pemasyarakatan serta konseling dari pihak pajak yang menimbulkan banyak wajib pajak belum melunasi pajak UMKM, sebab terdapatnya ketidakpercayaan wajib pajak UMKM buat melunasi pajak. Dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan tataaran 2.

METODE

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tempat Penelitian Ini Dilakukan Pada pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Tataaran II, dan Waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 16 February 2020 sampai

dengan 31 Juli 2020. Pada penelitian ini yg menjadi sampel dalam penyelidikan ini adalah pelaku wajib pajak UMKM yg berada Kelurahan Tataaran II. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM sebanyak 8 UMKM di Kelurahan Tataaran II. Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Perpajakan dari 1% ke 0,5%

Bersumber pada Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, merupakan peraturan hal Penghasilan ataupun Penghasilan dari usaha yang didapat wajib pajak yang mempunyai penyebaran bruto khusus dalam satu tahun era pajak. PP ini legal mulai 1 Juli 2018. Ada pula bayaran pajak Penghasilan yang terkini untuk UMKM sebesar 0, 5% dari omzet. Peraturan itu mengambil alih peraturan tadinya, ialah PP Nomor. 46 Tahun 2013, dengan bayaran PPh akhir UMKM sebesar 1 persen yang dihitung bersumber pada Penghasilan bruto (omzet)-nya diperuntukkan untuk UMKM yang beromzet kurang dari Rp4, 8 miliar dalam satu tahun.

Bersumber pada hasil yang dicoba oleh Periset ialah wajib. pajak UMKM yang terdapat di Kelurahan Tataaran II, responden menguasai hal terdapatnya waktu durasi yang ditetapkan dalam PP 23 Tahun 2018 selaku wujud penataran wajib pajak buat bisa berlatih melaksanakan pembukuan dengan bagus dalam berusaha, pula responden pula merasa diringankan dengan terdapatnya pergantian pajak yang dari 1% ke 0, 5% mereka amat sedemikian itu suka sebab amat dimudahkan dalam melunasi pajaknya.

Efektifitas Pembayaran Pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan permasalahan yang di alami para pelaku UMKM di Kelurahan Tataaran II dan mendapatkan beberapa faktor permasalahan, kesadaran perpajakan salah satu faktor yang membuat pelaku UMKM tidak taat wajib pajak , Menurut (Christian Cahyaputra Siat, 2013) “Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya”

Mempertimbangkan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya juga termasuk faktor permasalahan yang dimiliki para UMKM di kelurahan Tataaran II, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar serta tidak membayar pajak.

Berdasarkan salah satu RM yang peneliti wawancara mengatakan dari pajak pernah melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang pajak UMKM sehingga meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar pajak UMKM dan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga Negara dengan membayar pajak. Juga karena ada Tanya bertanya kepada mereka yang selaku sesama yang sedang berusaha untuk melakukan bersama-sama pembayaran pajak juga karena ada faktor pengajakan dari teman-teman sekalian dalam membayar pajak juga untuk masyarakat dan bagi pelaku UMKM, tetapi karna kurangnya pendampingan dari pegawai pajak setelah melakukan penyuluhan setelah itu sikap rasional para pelaku UMKM timbul dan tidak peduli.

Berdasarkan penelitian yg dilakukan peneliti pada wajib pajak yang ada di Kelurahan Tataaran II hasil penelitian dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 1. Pembayaran Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II

No	Nama	Penghasilan	Jumlah Pajak/bln
1	Eunike / RM Samrat Abadi Tataaran II	Rp 7.000.000,-	Rp 35.000,-
2	Jeanette / RM Family	Rp 4.000.000,-	Rp 20.000,-
3	Anggie / RM Barcelona	Rp 3.000.000,-	Rp 15.000,-
4	Ani / RM Miedal Tanta Ani	Rp 6.000.000,-	Rp 30.000,-
5	Linda / RM Molen Bundaran	Rp 7.500.000,-	Rp 37.500,-
6	Nova / RM Megfra	Rp 6.500.000,-	Rp. 32.500,-
7	Feiby / RM Tanta Pop	Rp 6.500.000,-	Rp. 32.500,-

Berdasarkan table 4.3 di atas pembayaran pajak UMKM yang ada di Kelurahan Tataaran II yakni wajib pajak UMKM yg membayar kewajiban pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku dan pembayaran dilakukan secara rutin dalam setiap bulannya. Alasannya karena mereka tidak mau berurusan dengan pihak Fiskus (karyawan pajak).

(Christian Cahyaputra Siat, 2013)Mengatakan “bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan” Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pembayaran Pajak UMKM

Faktor Kesadaran Perpajakan, Menurut RM yang diwawancarai dari perpajakan, pihaknya datang langsung ke wajib pajak UMKM untuk konsultasi dan promosi, serta memberikan informasi, konsultasi dan pembinaan tentang perpajakan UMKM alhasil bisa tingkatkan uraian wajib pajak mengenai kedudukan wajib pajak. Berartinya wajib pajak UMKM dalam melunasi pajak UMKM, dan bisa tingkatkan pemahaman serta keinginan wajib pajak UMKM buat penuhi kewajibannya selaku masyarakat negeri Indonesia dengan melunasi pajak. Tidak hanya itu pula sebab pertanyaan membutuhkan rekan-rekan yang mencoba membayar pajak bersama, karena semua memiliki faktor perpajakan baik dari segi pembayaran pajak maupun masyarakat dan peserta UMKM.

Bersumber pada periset dalam aspek pembayaran pajak dari seluruh RM yang periset pemantauan mereka telah memiliki pemahaman dalam melunasi pajak dalam tiap bulannya sebab untunglah dalam Kelurahan Tataaran II mereka amat taat dalam melunasi pajak. Faktor petugas pajak dirjen pajak, Berdasarkan wawancara dengan responden, memungkinkan pejabat pajak dan kepala Administrasi Perpajakan Negara untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memindahkan posisi perpajakan lebih dekat ke tempat dimana masing-masing pemerintah namanya ditentukan / dipilih oleh pemerintah. Informasi SPPT yang diberikan pada Wajib Pajak UMKM: Bila Wajib Pajak bisa melunasi pajak di bank yang dekat dengan rumah atau alamat Wajib Pajak, hingga Wajib Pajak bisa melunasi lewat kantor pos atau alamat terdekat.

Tempat yang sangat dekat dengan ATM dapat dipakai buat melunasi pajak. Bila membolehkan, bila terdapat pajak individu, bila dapat dipungut di rumah tiap-tiap, dapat pula dicoba dikala komunitas lain tidak terdapat di dekat tempat pembayaran. Perihal itu dicoba buat tingkatkan pemahaman warga dalam melunasi pajak yang amat efisien, salah satunya dengan tingkatkan jasa pada wajib pajak.

Bagi periset pula amat sepekat mengenai konseling yang mengenai pos-pos ataupun tempat pembayaran yang dekat dengan warga usaha warga dalam melunasi pajak lebih mudah serta gampang.

Faktor Hukum Pajak, Bersumber pada tanya jawab yang dicoba responden bagusnya terdapat hukum pajak yang legal sebab bila tidak hingga yang tidak melunasi pajak mereka hendak senantiasa tidak hendak melunasi pajak sebab tidak terdapat hukum yang legal marilah

Pemerintah mempraktikkan hukum yang legal hendak mereka langsung melunasi pajak sebab kasihan yang lain yang giat senantiasa melunasi pajak sebaliknya mereka yang tidak melunasi pajak didiamkan.

Periset pula mau terdapatnya aspek hukum pajak untuk mereka yang tidak atau belum melunasi pajak usaha tidak terdapatnya rasa independensi untuk warga, pula kita melunasi pajak itu juga buat membuat Negeri kita jadi bagus

Berdasarkan peneliti yang dilakukan oleh (Christian Cahyaputra Siat, 2013) “dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya dengan hasil penelitiannya Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II maka dapat disimpulkan :

Bahwa responden memahami mengenai adanya jangka waktu yang ditentukan dalam PP 23 Tahun 2018 sebagai bentuk pembelajaran wajib pajak untuk dapat belajar melakukan pembukuan dengan baik dalam berusaha, juga responden juga merasa diringankan dengan adanya perubahan pajak yang dari 1% ke 0,5% mereka sangat begitu senang karena sangat dimudahkan dalam membayar pajak. Di Kelurahan Tataaran II yakni wajib pajak UMKM yang membayar kewajiban pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku dan pembayaran dilakukan secara rutin dalam setiap bulannya. Alasannya karena mereka tidak mau berurusan dengan pihak Fiskus (karyawan pajak). Faktor pembayaran pajak dari semua RM yang peneliti observasi mereka sudah mempunyai kesadaran dalam membayar pajak dalam setiap bulannya karena Kelurahan Tataaran II mereka sangat patuh dalam membayar pajak..

Adapun beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat dikemukakan adalah :

Bagi wajib pajak UMKM yang ada di Kelurahan Tataaran II Tondano lebih meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan pembayaran / kewajiban pajaknya. Dan Bagi penulis yang akan meneliti lebih lanjut dapat menambah referensi dan pengetahuan dan pengembangan ilmu yang bermanfaat khususnya tentang efektivitas pembayaran pajak UMKM. Bagi peneliti selanjutnya agar mereka juga mengetahui juga tentang efektivitas-efektivitas pembayarak pajak UMKM.

Sebaiknya peneliti yang akan meneliti dengan penelitian mengembangkan misalnya pengaruh kesadaran dan hukum pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Christian Cahyaputra Siat, A. A. T. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Fatimah, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Membayar Pajak Penghasilan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Studia*, 7(3), 109–120.
- Heny wachidatul yusro, & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umk DiKabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 42436.

<https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4.4201>

- I, E. R. A., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(3), 1–13.
- Intan Ramadhani Daulay. (2019). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62.
- Pelo, R. G., Tanor, L. A. O., & Sumual, T. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 2(1), 64–70.
- Permata, D. N., Lambey, L., & Tangkuman, S. (2017). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Suku Cadang Pada Pt. Hasjrat Abadi Sudirman Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 905–916. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18366.2017>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, rachmawati meita. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 221–230.
- Ramadhani, sri rahayu, Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). *Abstract Influence of Tax Examinatioson Compulsory of Taxpayer and Inpacton Effectiveness of Income Tax Income*. 2(1), 2537–2553.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Rizki Indrawan, B. B. (2018). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Tampongangoy, D. L., Karauwan, N. M., & Laloma, A. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UKM Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46), 1–11.
- Wulandari, I., Sinaga, Y. V. Y., & ... (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. *Jae (Jurnal Akuntansi)* <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>